



**PUTUSAN**

Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Nurhayati Br. Tarigan binti Patut Tarigan**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Glugur Rimbun, Gang Jambur, Nomor 08, Dusun V, Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Hemat Ginting bin Payo Ginting**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Letjen Jamin Ginting, Dusun III, Desa Puang Aja, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 26 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 367/24/X/2009 tanggal

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk



13 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas. Kemudian tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Letjen Jamin Ginting, Dusun III, Desa Puang Aja, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
  - a. Alif Ginting, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Agustus 2010;
  - b. Setiawan Ginting, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Mei 2014;
  - c. Aginta Ginting, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Maret 2020;
4. Bahwa sejak delapan bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
  - b. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang sah;
  - c. Tergugat tidak peduli terhadap rumah tangga dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
  - d. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan idaman lain;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci-maki dan menghina Penggugat, bahkan menyakiti badan Penggugat dan juga anak Penggugat dengan Tergugat, serta berulang kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2019 dimana Tergugat tidak peduli lagi kepada rumah tangga;
8. Bahwa sejak tanggal 15 September 2019 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Hemat Ginting bin Payo Ginting) terhadap Penggugat (Nurhayati Br. Tarigan binti Patut Tarigan);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Nomor 367/24/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Sri Rejeki binti Rentah dan Noebbi Br Tarigan bin Kiras Tarigan, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak delapan bulan setelah menikah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang sah, Tergugat tidak peduli terhadap rumah tangga dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan idaman lain.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2019 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Sri Rejeki binti Rentah dan Noebbi Br Tarigan bin Kiras Tarigan, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hemat Ginting bin Payo Ginting**) terhadap Penggugat (**Nurhayati Br. Tarigan binti Patut Tarigan**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami H.M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H., M.H. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H.M. Thahir, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Emmahni, S.H., M.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rusnani, SH.**

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2020/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		850.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>966.000,00</b>	

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)